
ANALISIS DELIK PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA

Oleh
Zendi Wiranata Wijaya
Universitas Narotama Surabaya
Email: zenwij92@gmail.com

Article History:

Received: 04-03-2026

Revised: 12-03-2026

Accepted: 07-04-2026

Keywords:

Delik Penghinaan,
Pemerintah, Lembaga
Negara

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan peraturan penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan yang baru, serta apa urgensi untuk diterbitkan peraturan ini. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka yang mencakup bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama memiliki sanksi pidana yang lebih berat dan bukan delik aduan, sementara untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sanksi pidana lebih ringan namun delik aduan

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindak pidana dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya.¹ Menurut Prof. Moeljatno, SH. hukum pidana adalah seluruh bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu.²

Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Indonesia sudah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan zaman Belanda sejak merdeka hingga saat ini.

Hal ini mengakibatkan Pemerintah dan DPR membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.³

¹ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 1

² Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 3

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana h. 1

Hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau Negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.⁵

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 November 2025. Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pro kontra di kalangan masyarakat.

Pasal 218-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan tindak pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 240-241 mengatur ketentuan penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara. Sudah pernah terjadi kasus masyarakat yang ditahan karena dianggap menghina Presiden pada zaman Presiden Megawati Soekarno Putrid dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara. Hal yang menjadi permasalahan adalah bentuk penghinaan yang juga masih belum jelas perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara yang ditujukan apakah untuk diri pribadi seorang pejabat pemerintah, ataukah tertuju pada lembaga pemerintahan.

Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi dan prinsip Equality Before The Law sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adanya pengaturan khusus terkait penghinaan terhadap Pemerintah, maka secara tidak langsung hal demikian telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Hal ini tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal-pasal penghinaan terhadap kepala Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137. Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja presiden / wakil presiden.

Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana h. 1

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana h. 1

KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁶

Masyarakat sudah mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan nomor 143/PUU-XXII/2024. Isi permohonan pengujian materiil adalah Para pemohon berargumen bahwa ketentuan ini mencerminkan konsep Lese Majeste yang umumnya diterapkan dalam sistem monarki, sementara Indonesia sebagai negara demokrasi berbasis republik tidak memaknai presiden sebagai simbol negara. Pasal ini dianggap kurang relevan dalam konteks negara yang demokratis di mana presiden tidak dijadikan lambang negara, berbeda dengan pasal terkait simbol negara dalam Pasal 36A UUD 1945, ungkap Hamka Arsad Refra, salah satu pemohon. Hamka menyatakan bahwa Pasal 218 KUHP mengandung kekeliruan konsep, dengan menerapkan prinsip primus inter pares (yang pertama di antara yang sederajat) dalam melindungi martabat presiden. Menurutnya, prinsip ini seharusnya hanya terkait hak khusus yang menunjang kinerja presiden, seperti hak pengawalan dan hak istimewa lainnya sesuai Pasal 14 UUD 1945, bukan dalam konteks pidana penghinaan. Para pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan (2) serta Pasal 219 bertentangan dengan UUD 1945, mengingat bahwa aturan ini kurang tepat dalam melindungi martabat presiden sebagai kepala negara di sistem republik yang berbasis demokrasi.

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024 pada 3 Januari 2025 sudah diputuskan bahwa “menurut pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah Konstitusi menyatakan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut dan Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, quod non, namun oleh karena berkenaan ketentuan Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur. Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para

⁶ Ajie Ramdan, *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006*, Universitas Padjajaran, Jurnal Yudisial, 2020

Pemohon. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya," ujar Ridwan."⁷

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan, Harkat dan Martabat Serta Penghinaan Kepada Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah dan Lembaga Negara yang juga menolak permohonan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 di atas mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena terkait ketentuan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur.

Terdapat 2 kali pengujian materiil atas pasal diatas, namun hasilnya tetap sama bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menolak permohonan tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum berlaku dan terlalu prematur untuk memutuskan apakah pasal penghinaan Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materiil terkait pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis di sini merujuk pada analisis yang dilakukan dari perspektif hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Metode ini mengkaji aspek kebijakan hukum dengan memfokuskan studi dokumen dalam Pasal 218,219,220,240, dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut dinilai meresahkan masyarakat karena memiliki potensi akan membatasi masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat, terutama di media sosial sebagai alat yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum berubah aturannya sejak zaman kolonial Belanda, banyak ahli menilai bahwa aturan-aturan dalam KUHP lama ini tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini yang dinamis, terlebih lagi KUHP yang berlaku

⁷ Utami Argawati, 3 Januari 2025, Permohonan Uji Materiil Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dapat Diterima <https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-materiil-pasal-penghinaan-presiden-tidak-dapat-diterima-22027> diakses 28 Desember 2025

saat ini masih sangat kental dengan aliran klasik barat dan tidak membawa nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.⁸

Terdapat perbedaan ketentuan mengenai pasal pengaturan penghinaan Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kini diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, setelah sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena kasus rakyat yang divonis penjara atas penghinaan yang dilakukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang dapat memunculkan masalah baru, yaitu Pasal 218, 219, 240, dan 241 terkait penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara. Perumusan delik dalam Pasal tindak pidana penghinaan haruslah diformulasikan dengan tepat sehingga tidak menyebabkan adanya kesalahan interpretasi karena sifatnya yang menyangkut tentang kehormatan kesucilaan seseorang yang abstrak dan hanya dapat diukur berdasarkan subjektivitas korban.⁹

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penegakan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia itu tergambar jelas dalam konstitusi yang memberikan kebebasan warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Dasar hukum diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 25 UU HAM.

Kebebasan berekspresi dan mengemukakan berpendapat merupakan bagian dari hak dasar manusia yang diakui masyarakat internasional sesuai Pasal 19 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Perancis.¹⁰ Kebebasan berpendapat juga bagian hak asasi manusia bidang sipil dan politik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 KIHSP (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam kehidupan bernegara antara lain melakukan kritik terhadap pemerintah atau aparatur/pejabat negara seperti presiden, menteri, anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Harold Crouch menerangkan bahwa ada hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati ketika proses demokratisasi telah dimulai seperti hak untuk mengkritik pemerintah apa adanya. Dengan kata lain, hak tersebut hanya dapat terjadi dalam negara yang menganut sistem demokratis. Oleh karena hak sipil politik adalah hak negatif, maka hak-hak dan kebebasan tersebut akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi.¹¹

⁸ Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Singkat, dalam *Journal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.2, 2017, h. 142

⁹ Rudi Revnal Sulaiman, dkk, Fenomena Kritik yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, dalam *Prosiding Seminar Nasional Online Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 2020, h. 167

¹⁰ Ersu Kusuma dkk. Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 01, No. 03, April 2023, h. 99

¹¹ Muhardi Hasan dan Estika Sari. Hak Sipil dan Politik. *Jurnal Demokrasi* Vol. 1 No. 1, 2005, h. 98

Pasal penghinaan Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum karena rentan tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Pemerintah. Hal itu secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat karena pada dasarnya Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga ia bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat mereka berhak dihormati secara protokoler, namun mereka tidak dapat diberikan keistimewaan yang menyebabkan memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga lainnya.

Pasal tersebut berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi tatkala ketiga pasal pidana itu selalu digunakan aparat penegak hukum pada momentum unjuk rasa di lapangan. Pasal tersebut dapat menjadi hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara telah melakukan pelanggaran Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Karena upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap mereka.

Pasal ini bisa rawan menjadi pasal karet yang bisa disalahgunakan aparat penegak hukum untuk kriminalisasi politik atau membungkam oposisi di Indonesia. Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara di Indonesia merupakan pejabat publik dan bukan simbol monarki yang tidak diperbolehkan untuk dikritik. Tafsiran kritik itu sebagai kritik atau penghinaan juga tidak jelas, rawan dimainkan karena merupakan penilaian pribadi oleh seseorang yang dihina. Batas penghinaan menurut masing-masing orang tidak sama, tidak bisa terukur dengan jelas.

Terdapat perbedaan antara Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 218 ayat (2) dikecualikan ketika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 tidak terdapat pengecualian seperti di Pasal 218. Adanya perbedaan ketentuan tindak pidana penghinaan presiden dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penghinaan presiden/wakil presiden di kemudian hari setelah berlakunya KUHP baru. Masyarakat khawatir pasal tersebut digunakan untuk alat kriminalisasi penguasa bagi pihak yang dianggap menentang kekuasaan dan membelenggu kebebasan berpendapat.

Seharusnya yang lebih dibahas penting adalah melindungi kehormatan Negara seperti bendera Negara Indonesia. Dalam KUHP terbaru jumlah hukuman pidana yang diberikan bagi yang melakukan penghinaan terhadap bendera itu lebih kecil daripada hukuman penghinaan kepada Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara. Ini menunjukkan posisi bendera merah putih Indonesia kedudukannya jauh lebih rendah daripada Pemerintah dan Lembaga Negara. Seharusnya hukuman pidana bagi yang

melakukan penghinaan terhadap bendera merah putih lebih besar daripada penghinaan Pemerintah dan Lembaga Negara.

KESIMPULAN

Pasal 218, 219, 240, dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dihilangkan karena tidak mencerminkan kebebasan berpendapat. Pasal 218 ayat (2) terdapat frasa untuk kepentingan umum, sedangkan Pasal 219 tidak ada. Bagaimana ukuran yang akan digunakan untuk menentukan seseorang yang mengungkapkan kritiknya namun dianggap sebagai penghinaan.

Pasal 240 dan 241 tidak memiliki frasa untuk kepentingan umum jadi jika melakukan penghinaan terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ketika seseorang menyampaikan kritik itu bisa saja ditafsirkan sebagai penghinaan dan orang tersebut bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 240 dan 241. Kedua pasal tersebut akan melanggar hak asasi manusia dalam bersuara dan berpendapat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang dalam hal ini merupakan lembaga legislatif terutama di media sosial sebagai wadah yang sering digunakan untuk menyampaikan kritik. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas untuk mendengarkan aspirasi rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat. Tidak seharusnya terdapat pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Rakyat yang menilai kinerja lembaga negara tersebut dan lembaga Negara harus menerima kritikan dari rakyat jika tidak sesuai harapan masyarakat Indonesia.

Tidak terdapatnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyampaikan kritik apabila kritik tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Pasal tersebut menguntungkan sisi pemerintah, tetapi merugikan sisi masyarakat karena masyarakat menjadi sulit untuk menyampaikan kritik terutama di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan pemerintahan otoriter dan antikritik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 218, 219, 240, dan 241.
- [2] Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- [3] Ajie Ramdan, Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Universitas Oadajaran, Jurnal Yudisial, 2020
- [4] Ersu Kusuma dkk. Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 01, No. 03, 2023
- [5] Muhardi Hasan dan Estika Sari. Hak Sipil dan Politik. Jurnal Demokrasi Vol. 1 No. 1, 2005
- [6] Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Singkat, dalam Journal Legislasi Indonesia, Vol.14 No.2, 2017
- [7] Rudi Revnal Sulaiman, dkk, Fenomena Kritik yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, dalam Prosiding Seminar Nasional Online Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2020

-
- [8] Utami Argawati, 3 Januari 2025, Permohonan Uji Materiil Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dapat Diterima <https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-materiil-pasal-penghinaan-presiden-tidak-dapat-diterima-22027> diakses 28 Desember 2025